



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR **102** TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK KELITBANGAN

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kelitbangan:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK
KELITBANGAN TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah;
6. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah;
7. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah;
8. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah;
9. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah;
10. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perencanaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah;

11. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah;
12. Penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut Kelitbangan adalah kegiatan yang meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan;
13. Rencana Induk Kelitbangan yang selanjutnya disingkat RIK adalah dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

RIK dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan program Kelitbangan di daerah guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Rencana Induk Kelitbangan (RIK) adalah untuk menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan kelitbangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan daerah

BAB III

RENCANA INDUK KELITBANGAN

Pasal 4

- (1) RIK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KELITBANGAN;

- c. BAB III : ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN
 - d. BAB IV : STRATEGI PELAKSANAAN;
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penelitian;
 - b. pengembangan;
 - c. pengkajian;
 - d. perencanaan;
 - e. penerapan;
 - f. pengoperasian;
 - g. evaluasi kebijakan.

Pasal 5

RIK daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENETAPAN RENCANA INDUK KELITBANGAN

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pelaksanaan RIK mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
- (2) Pelaksanaan RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat mendasar.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Kelitbangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatan Rencana Induk Kelitbangan dilakukan evaluasi dalam rangka reviu kesesuaian indikasi program.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa evaluasi paruh waktu yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya pelaksanaan RIK ini bersumber dari APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 17 Nopember 2021

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 18 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



SURIANI A

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR

BAB I PENDAHULUAN

Kelitbangan merupakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis, nilai, dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Induk Kelitbangan (RIK) merupakan dokumen perencanaan berbasis riset. Dengan riset, *output* (keluaran) dari program kerja Pemerintah dapat lebih terarah dan tepat sasaran, sehingga dampaknya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Induk Kelitbangan (RIK) merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi tahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun.

Pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) melibatkan berbagai unsur meliputi Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal atau UPT Kementerian/Lembaga di daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kelitbangan Lainnya, Dunia Usaha; dan Kelompok Masyarakat, yang dikoordinir oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing.

Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis, sehingga dalam rangka pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan yang optimal, Pemerintah Daerah harus mampu merumuskan berbagai kebijakan secara berkualitas. Dalam rangka menghasilkan kebijakan yang berkualitas dimaksud, tentunya perlu didukung oleh data yang valid, informasi yang faktual, serta direkomendasikan atas hasil analisis yang akurat. Atas dasar inilah, maka peran dan fungsi penelitian dan pengembangan sangat diperlukan dalam menetapkan skenario kebijakan strategis di daerah.

Pertimbangan perlunya hasil penelitian sebagai masukan dalam penyiapan kebijakan adalah:

- (1) Kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat lebih baik bila dilengkapi dengan masukan dan rekomendasi yang diangkat dari hasil penelitian dan pengembangan yang terfokus dan teliti;
- (2) Hasil penelitian dan pengembangan dapat memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan strategis di lingkungan pemerintahan melalui penyediaan masukan dan rekomendasi yang diangkat dari hasil penelitian empiris yang relevan dengan kebutuhan setempat;
- (3) Melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan otonomi daerah berikut kewenangan yang ada dapat diwujudkan ke dalam suatu strategi dan arahan kebijakan yang mampu memicu kemampuan daerah secara lebih mandiri.

Sehubungan dengan pertimbangan strategis tersebut, berbagai *stakeholder* di bidang penelitian dan pengembangan harus mampu membaca berbagai situasi, kondisi, dan berbagai isu-isu strategis yang terjadi, serta mampu beradaptasi dengan berbagai prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang. Di samping itu, dalam menjalankan peran dan fungsinya, berbagai *stakeholder* di bidang penelitian dan pengembangan juga dituntut untuk mampu dan saling melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik institusi/lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki dimensi tugas yang luas, sehingga *output* (keluaran) yang dihasilkan akan dimanfaatkan oleh beragam pengguna (*user*). Dalam kaitannya dengan pengambilan kebijakan publik, institusi penelitian dan pengembangan berperan untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, pengkajian atau telaahan untuk merumuskan berbagai rekomendasi atau masukan, yang oleh jajaran pimpinan pemerintahan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah operasional secara lebih lanjut.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan regulasi tersebut, dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun Rencana Kerja

Kelitbangan. Rencana Kerja Kelitbangan tersebut terdiri dari a) Rencana Induk Kelitbangan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan b) Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Kelitbangan tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain:

- a) kebijakan dan program terkait;
- b) metode;
- c) waktu;
- d) lokasi;
- e) kelembagaan;
- f) sumber daya manusia aparatur;
- g) sarana prasarana;
- h) fasilitas pendukung; dan
- i) pembiayaan.

Merujuk pada Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengamanahkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi.

Untuk menyelaraskan kebutuhan kelitbangan dan inovasi jangka menengah dengan arah pembangunan daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka perlu disusun Rencana Induk Kelitbangan.

Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 (d disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Daerah). Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah, masukan dari semua pemangku kepentingan, potensi dan kemampuan wilayah, serta isu-isu strategis pemerintah daerah yang akan menjadi prioritas program kelitbangan.

Rencana Induk Kelitbangan juga disusun dengan melakukan penelaahan terhadap rencana pembangunan jangka panjang daerah serta rencana induk kelitbangan provinsi, sehingga fungsi kelitbangan selaras dan dapat memperkuat perencanaan pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan disusunnya Rencana Induk Kelitbangan (RIK) adalah untuk menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan kelitbangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan daerah. Sedangkan sasarannya adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Induk Kelibangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Sasaran
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

- 2.1. Gambaran Umum Wilayah
 - 2.1.1. Karakteristik Wilayah Kepulauan
 - 2.1.2. Perekonomian Daerah
 - 2.1.3. Sosial Budaya
 - 2.1.3.1. Pendidikan
 - 2.1.3.2. Kesehatan
 - 2.1.3.3. Kemiskinan
 - 2.1.4. Infrastruktur
 - 2.1.4.1. Listrik
 - 2.1.4.2. Jalan
 - 2.1.4.3. Sarana Penyediaan Air Bersih dan Air Minum
- 2.2. Kondisi Sumber Daya Kelitbangan
 - 2.2.1. Kelembagaan
 - 2.2.2. Sumber Daya Manusia Kelitbangan
 - 2.2.3. Pendanaan Kelitbangan
 - 2.2.4. Kerjasama Kelitbangan
- 2.3. Potensi dan Permasalahan
 - 2.3.1. Potensi
 - 2.3.2. Permasalahan
- 2.4. Peluang dan Tantangan
 - 2.4.1. Peluang
 - 2.4.2. Tantangan

BAB III. ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

- 3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
 - 3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Pembangunan Daerah
 - 3.1.2. Visi dan Misi
- 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah
 - 3.2.1. Arah Kebijakan
 - 3.2.2. Strategi

3.3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah

3.3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten

3.3.2. Program Penelitian dan Pengembangan

BAB IV. STRATEGI PELAKSANAAN

4.1. Kelembagaan

4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan

4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbangan

4.1.3. Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan

4.2. Evaluasi Pelaksanaan

BAB V. PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

2.1. Gambaran Umum Wilayah

2.1.1. Karakteristik Wilayah Kepulauan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Ibukota Pangkajene, terletak antara 4°40' Lintang Selatan sampai 8°00' Lintang Selatan dan diantara 110° Bujur Timur sampai 119°48'67" Bujur Timur atau terletak di pantai Barat Sulawesi Selatan dengan batas administrasi : sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali. Secara administratif, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 Kecamatan dan 103 Kelurahan/Desa. Berdasarkan data Bakosurtanal, luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 12.362,73 km² dengan luas wilayah daratan 898,29 km² dan wilayah laut 11.464,44 km².



Sumber: <https://id.wikipedia.org/>

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak di Pantai Barat Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 km arah utara Kota Makassar. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki luas wilayah seluas 12.362,73 km² dengan luas wilayah terluas berada di Kecamatan Balocci dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Mandalle. Dengan kondisi geografis yang ada, Kecamatan Liukang Tangaya merupakan kecamatan terjauh yang berjarak ± 291 km dari ibukota kabupaten. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 Kecamatan dan 103 Desa/Kelurahan.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan kabupaten yang struktur wilayah terdiri atas 2 (dua) bagian utama yang membentuk kabupaten ini yaitu:

1. Wilayah Daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah dataran rendah sampai pegunungan, di mana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu ditandai dengan terdapatnya sumber daya alam berupa hasil tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen. Disamping itu potensi pariwisata alam yang mampu menambah pendapatan daerah. Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari: Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasate'ne, Kecamatan Tondong Tallasa dan Kecamatan Mandalle.
2. Wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas wilayah yang sangat *urgent* untuk dibahas, wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi wilayah yang sangat besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kecamatan yang terletak di wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu: Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kecamatan Liukang Kalmas dan Kecamatan Liukang Tangaya.

Asal kata Pangkajene dipercaya berasal dari sungai besar yang membelah kota Pangkajene dan Kepulauan. Pangka berarti cabang, dan Je'ne berarti air. Ini mengacu pada sungai yang membelah kota Pangkajene dan Kepulauan yang membentuk cabang.

2.1.2. Perekonomian Daerah

Gambaran kondisi perekonomian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat berdasarkan 2 (dua) indikator, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat inflasi. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Inflasi didefinisikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus.

Pendapatan daerah regional bruto Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atas dasar harga berlaku Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 25.662.550. Kontribusi paling besar terdapat pada sektor industri pengolahan sebesar 45,86% diikuti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 18,79% serta sektor pertambangan dan penggalian sebesar 10,52%. Total PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami

peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016 hingga 2020. Pendapatan daerah regional bruto atas dasar harga konstan tahun 2020 sebesar Rp. 16.915.230. Kontribusi paling besar terdapat pada sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 11,83% diikuti oleh sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,86% serta sektor Jasa Pendidikan sebesar 9,72%. Sektor-sektor ekonomi yang menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Tingkat inflasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 sebesar -1,69 dimana angka ini turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan kontributor utama dari sektor informasi dan komunikasi. Rata-rata inflasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 5 (lima) Tahun terakhir (2016-2020) sebesar 4,88. Tingkat inflasi suatu daerah menunjukkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tahun 2020 sebesar -1,69%, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan mengalami laju pertumbuhan sebesar -0,70%.

2.1.3. Sosial Budaya

2.1.3.1. Pendidikan

Sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) indikator untuk mengukur partisipasi penduduk dalam pendidikan yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APS adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dan berusia dengan usia sekolah jenjang pendidikannya.

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2020 (persen)

	2019			2020		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	111.80	73.15	92.19	109.91	77.70	90.50
SULAWESI SELATAN	108.71	83.49	89.85	99.94	86.23	86.44

Sumber : Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka Tahun 2020

Tabel 2. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2020 (persen)

	2019			2020		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	98.48	68.75	57.88	98.60	71.16	57.65
SULAWESI SELATAN	110.28	86.97	81.74	97.98	76.17	60.32

Sumber : Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah pencapaiannya. Hal ini berarti semakin tinggi jenjang pendidikan semakin sedikit penduduk yang mampu bersekolah pada jenjang tersebut.

2.1.3.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar rakyat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kesehatan sangat menentukan kualitas, produktivitas dan kelangsungan hidup manusia. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungannya, antara lain yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu 1 tahun. Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah kematian balita (0-5 tahun) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Angka kematian Ibu (AKI) merupakan jumlah kematian Ibu per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tabel 3. Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019-2020

	2019			2020		
	AKB	AKABA	AKI	AKB	AKABA	AKI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	10.18	1.2	2.25	7.20	0.88	1.05

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami penurunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu berupaya untuk terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

2.1.3.3. Kemiskinan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah salah satu kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sepanjang 2010-2017 paling tinggi dan menempati posisi tertinggi kedua pada Maret 2018. Namun, besaran sumbangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan lebih kecil daripada kota/kabupaten lain. Sekitar 49.703 penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang termasuk dalam kelompok penduduk 40% dengan tingkat kesejahteraan terendah (kelompok penduduk 40% terbawah) di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan (GK). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kerentanan pada kelompok penduduk 40% terbawah. Jika terjadi guncangan yang menyebabkan perubahan negatif pada pola pengeluaran dan peningkatan garis kemiskinan (GK), tingkat kemiskinan akan naik secara signifikan.

Berdasarkan karakteristik wilayah, terdapat korelasi negatif antara jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan. Desa/kelurahan yang jumlah penduduk miskinnya relatif tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Kondisi ini berkaitan erat dengan jumlah penduduk yang menempati suatu desa/kelurahan. Selain itu, karakteristik wilayah yang jumlah penduduk miskinnya tinggi berbeda dengan wilayah yang tingkat kemiskinannya tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang berbeda dalam menentukan

kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan karakteristik wilayah. (The SMERU Research Institute)

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020, penduduk miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berjumlah 47,12 ribu jiwa yaitu 13,96 persen dari seluruh penduduk. Indeks kedalaman kemiskinan bernilai 2,52 yang artinya rata-rata pengeluaran penduduk kembali menjauh dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan bernilai 0,71 yang artinya ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin kembali meningkat dari tahun sebelumnya.

Garis Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tahun 2020 berdasarkan tingkat perkapita masyarakat miskin sebesar Rp. 358.061,00 mengalami peningkatan 10,86 % dibandingkan Tahun 2019 yang sebesar Rp. 322.958,00 kenaikan ini dipicu akibat kenaikan harga komoditi makanan maupun non makanan, dampak dari adanya fluktuasi harga BBM, harga komoditas dunia, penurunan nilai tukar rupiah yang berimbas pada harga barang impor dan sebagainya. Kenaikan garis kemiskinan pada umumnya akan diikuti oleh peningkatan persentase penduduk miskin terutama imbas dari kenaikan harga yang tidak berimbang terhadap pendapatan masyarakat.

Angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin dapat memberikan gambaran umum kondisi pendapatan. Sehingga adanya perubahan terhadap angka kemiskinan dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan penduduk. Penduduk Miskin di Tahun 2016 mencapai 52,86 ribu, dan 53,38 ribu di Tahun 2017. Pada Tahun 2018. Jumlah penduduk miskin mencapai 50,12 ribu dan 47,07 ribu di Tahun 2019. Tahun 2020 jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 47,12 ribu.

Potensi wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memerlukan dukungan pembangunan infrastruktur permukiman yaitu potensi ekonomi kreatif dan pariwisata, kedua potensi termuat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adapun Potensi Ekonomi Kreatif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memerlukan dukungan infrastruktur Bidang Cipta Karya diantaranya :

1. Kawasan Perdagangan di Kota Pangkajene di Kecamatan Pangkajene;
2. Kawasan Industri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (KIPA) di Kecamatan Bungoro;
3. Kawasan Terminal Type B di Kota Pangkajene Kecamatan Bungoro;

Untuk Potensi Pariwisata di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memerlukan dukungan infrastruktur Bidang Cipta Karya diantaranya :

1. Kawasan Pariwisata Budaya Arajang (Bissu) di Kecamatan Segeri;
2. Kawasan Pariwisata Alam Mattampa di Kecamatan Bungoro, kawasan ini merupakan salah satu kawasan strategis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari segi sudut kepentingan ekonomi;
3. Kawasan Pariwisata Permandian Alam Amputtang di Kecamatan Segeri;
4. Kawasan Pariwisata Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yaitu Taman Purbakala Sumpang Bitu, Gua Bulu Sumi di Kecamatan Balocci;
5. Kawasan Taman Purbakala Cagar Budaya Makam Somba Labakkang di Kecamatan Labakkang.

Adapun demografi dan urbanisasi pada bagian ini berisikan pembahasan mengenai karakteristik penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Jumlah Penduduk dan KK keseluruhan; Jumlah penduduk miskin dan persebaran penduduk; Proyeksi pertumbuhan penduduk lima tahun kedepan; dan Jumlah penduduk perkotaan dan proyeksi urbanisasi. Kondisi dan perkembangan penduduk berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Berdasarkan angka proyeksi Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010-2020 sebesar 1,20 % sehingga Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 mencapai 345.775 jiwa.

2.1.4. Infrastruktur

2.1.4.1. Listrik

Kemajuan pembangunan di segala bidang menuntut penyediaan kebutuhan listrik yang besar. Sebagai sumber penerangan dan energi baik di sektor rumah tangga maupun industri, listrik memegang peranan yang penting. Kebutuhan energi listrik akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan roda perekonomian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Jumlah Pelanggan listrik dari Tahun 2016-2020 semakin meningkat. Dari Tahun 2016 terhitung 59.450

jumlah pelanggan. Tahun 2017 jumlah pelanggan listrik mencapai 63.813. Tahun 2018, jumlah pelanggan 66.832. Pada tahun 2019, jumlah pelanggan mencapai 70.034 dan Tahun 2020 mencapai 73.009.

Daya terpasang pada tahun 2020 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 149.170. KW, dengan produksi listrik sebesar 226.274.826 KWh, listrik yang terjual sebesar 219.934.667 KWh.

2.1.4.2. Jalan

Jalan merupakan prasarana transportasi yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan jalan makin memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Total panjang jalan yang ada di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tahun 2020 adalah 919,41 km terdiri dari 41,13 km berstatus jalan negara dan 59,77 km berstatus sebagai jalan provinsi serta 818,51 km yang berstatus sebagai jalan kabupaten/kota. Berdasarkan jenis-jenis permukaan jalan, jalan beraspal sebanyak 467,42 km, jalan kerikil sebanyak 168,49 km, jalan tanah sebanyak 8,97 km dan jalan lainnya sebanyak 173,64 km. Berdasarkan kondisinya, 370,43 km dalam kondisi baik, 232,66 km dalam kondisi sedang, 213,97 km dalam kondisi rusak, dan 1,45 km dalam kondisi rusak berat.

2.1.4.3. Sarana Penyediaan Air Bersih dan Air Minum

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap rumah tangga yang memiliki akses air bersih di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terdapat peningkatan jumlah pelanggan dari tahun 2016-2020. Pada Tahun 2016 jumlah pelanggan air sebanyak 8.588 dan di tahun 2017 sebanyak 9.104 jumlah pelanggan air. Tahun 2018 sebanyak 9366 dan 9682 jumlah pelanggan di tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlah pelanggan air meningkat dan mencapai 10.123 jumlah pelanggan dengan jumlah air yang disalurkan mencapai 1.683.307 m³.

2.2. Kondisi Sumber Daya Kelitbangan

2.2.1. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penelitian dan pengembangan (litbang) yang menjadi kewenangan daerah.

Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan unsur staf dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Kerjasama
3. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - b. Sub Bidang Pemerintahan Desa
 - c. Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan
4. Bidang Sosial dan Kependudukan, membawahi 3 (tiga) sub bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Sosial dan Budaya
 - b. Sub Bidang Kependudukan
 - c. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Ekonomi
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan
 - c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana
6. Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi
 - b. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan
 - c. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2.2. Sumber Daya Manusia Kelitbangan

Dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, diperlukan ketersediaan dan dukungan sumber daya manusia yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal yang utama dibutuhkan tenaga aparatur yang profesional dan kompeten. Profesional berarti aparatur memiliki pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi serta berkomitmen atas tercapainya tujuan kelitbangan. Sementara berkompeten dapat diartikan bahwa aparatur memiliki keterampilan

yang sesuai yang diperlukan dan secara konsisten menunjukkan kinerja yang memadai.

Sumber daya manusia kelitbangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didukung oleh 46 (empat puluh enam) orang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil dan 17 (tujuh belas) orang Tenaga Harian Lepas. Kondisi pegawai berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Status dan Jumlah Pegawai Balitbangda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	29
2	Tenaga Harian Lepas	17
JUMLAH		46

Sumber : Data Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 14 (empat belas) orang berpendidikan Magister (S2), 12 (dua belas) orang berpendidikan Sarjana (S1), 2 (dua) orang berpendidikan Diploma (D3) dan 1 (satu) orang berpendidikan SLTA. Kondisi Pegawai negeri Sipil Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Jumlah Pegawai Balitbangda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan

NO	Nama Jabatan	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Badan	1						1
2	Sekretaris	1						1
3	Kepala Bidang	4						4
4	Sub Bag/Bidang	6	7	2				15
5	Fungsional							
6	Staf/Pelaksana	2	5		1			8
		14	12	2	1			29

Sumber : Data Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Sedangkan secara struktural Jabatan/Eselonisasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki 1 (satu) orang jabatan Eselon IV/c, 1 (satu) orang Jabatan Eselon IV/b, 4 (empat) orang golongan IV/a, 7 (tujuh) orang golongan III/d, 8 (delapan) orang golongan III/c, 2 (dua) orang

golongan III/b, 5 (lima) orang golongan III/a, dan 1 (satu) orang golongan II/d. Berikut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah Pegawai Balitbangda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Berdasarkan Struktur Jabatan/Eselonisasi

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1	IV/c	1
2	IV/b	1
3	IV/a	4
4	III/d	7
5	III/c	8
6	III/b	2
7	III/a	5
8	II/d	1

2.2.3. Pendanaan Kelitbangan

Untuk mendukung terselenggaranya agenda kelitbangan, maka dibutuhkan sumber daya pendanaan yang memadai. Biaya penyelenggaraan kelitbangan di Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN.

2.2.4. Kerjasama Kelitbangan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam menyelenggarakan fungsi kelitbangan, bekerja sama dengan berbagai stakeholder, antara lain : Perguruan Tinggi, Puslatbang LAN, Perangkat Daerah, dan Masyarakat.

2.3. Potensi dan Permasalahan

2.3.1. Potensi

Terdapat beberapa potensi yang dimiliki oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam perumusan kebijakan. Potensi-potensi tersebut antara lain :

- (1) Adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah yang mendukung pengembangan kelitbangan. Salah satunya dengan adanya keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah akan memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan kelitbangan di lingkungan pemerintahan daerah;
- (2) Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berupa penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diharapkan kinerja kelitbangan dapat lebih terkonsentrasi dan berdayaguna;
- (3) Keberadaan 11 (sebelas) orang tenaga dengan kompetensi Magister (S2) dengan berbagai kepakaran sehingga memungkinkan dilakukannya studi-studi multi disiplin sehingga bisa dihasilkan rekomendasi yang komprehensif;
- (4) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk mencapai tujuan organisasi;
- (5) Adanya motivasi yang kuat dari aparatur sipil negara di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melakukan inovasi dan perubahan sistem untuk mendukung kegiatan kelitbangan.

2.3.2. Permasalahan

Dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- (1) Keterbatasan pagu anggaran yang dialokasikan daerah dalam mendukung kegiatan kelitbangan sehingga proses penelitian dan pengembangan tidak berjalan dengan optimal;
- (2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat 23 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk itu, maka perlu adanya penambahan Pejabat Fungsional Peneliti dengan kepakaran-kepakaran tertentu sehingga dukungan untuk menghasilkan kebijakan berbasis kelitbangan dapat lebih maksimal;
- (3) Kegiatan kelitbangan yang telah berjalan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih minim dalam hal tindak lanjut dari hasil penelitian dan pengembangan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran dalam menggapai visi -misi daerah belum berjalan optimal;

- (4) Kesempatan untuk mengikuti kegiatan diklat yang masih sangat terbatas;
- (5) Penempatan pegawai belum didasarkan pada kualifikasi, minat, bakat bekerja dan kompetensi;
- (6) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kerja yang masih terbatas.

2.4. Peluang dan Tantangan

2.4.1. Peluang

Selain potensi dan permasalahan sebagaimana yang telah dijabarkan, diidentifikasi pula peluang dan tantangan dalam pengembangan kelitbangan Beberapa peluang yang dimiliki oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam perumusan kebijakan adalah sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan dengan fungsi perencanaan dalam satu atap Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memudahkan terjadinya sinergi antara dua fungsi penunjang tersebut. Diharapkan hasil-hasil kelitbangan menjadi dasar penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah dan sebaliknya fungsi kelitbangan dapat berjalan secara optima dengan dukungan fungsi perencanaan yang baik;
- (2) Peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak hanya terbatas pada penyediaan rekomendasi kebijakan berdasarkan kaidah keilmiahan namun juga sebagai inisiator dan penyedia alternatif kebijakan yang implementatif untuk memberikan solusi permasalahan pemerintah daerah;
- (3) Hasil-hasil yang didapat dari kegiatan kelitbangan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik sehingga kebijakan yang ditetapkan menjadi kebijakan yang tepat dan bermanfaat karena memiliki basis data dan informasi yang kuat;
- (4) Adanya kerjasama yang baik dengan berbagai lembaga baik vertikal (nasional dan provinsi) maupun horizontal (lembaga di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan maupun lembaga yang berada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan). Berbagai kerjasama tersebut meliputi aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia maupun aspek program kelitbangan;
- (5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam tatakelola Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang semakin berkembang, sehingga diharapkan terjadi sinergi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil kelitbangan.

2.4.2. Tantangan

Tantangan yang dihadapi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan antara lain :

- (1) Adanya perubahan berbagai regulasi berdampak pada penyesuaian berbagai prioritas program pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan daya saing daerah yang mengharuskan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas serta merumuskan program dan kegiatan yang relevan dan bermanfaat untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah serta visi dan misi Kepala Daerah;
- (2) Peningkatan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik serta dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut adanya perumusan kebijakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran dan implementatif untuk menjawab berbagai permasalahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- (3) Tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan menuntut Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- (4) Pengaruh dinamika sosial, ekonomi maupun budaya akibat globalisasi membawa perubahan dan terbukanya fenomena cara pandang dikalangan masyarakat, sehingga membutuhkan penyelesaian masalah di masyarakat secara konkrit dan konsisten.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah bertumpu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021-2026. Dengan demikian arah kebijakan kelitbangan juga mengacu pada penguatan dan keselarasan antara arah kebijakan jangka panjang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan arah kebijakan kelitbangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, untuk mencapai visi misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026.

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 menguraikan kebijakan pembangunan pada masing-masing misi. Dari ke 5 (lima) misi yang ditetapkan, misi 1 (satu) dan misi 5 (lima), yang paling relevan dengan kelitbangan. Adapun arah pembangunan pada misi 3 (tiga) “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

3.1.2. Visi dan Misi

A. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke-5 (lima).

Visi pembangunan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah “Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan”.

Visi Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 5 (lima) kata kunci yaitu: Masyarakat Madani, Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius yang memiliki makna strategis dan mencerminkan cita-cita, harapan yang ingin

diwujudkan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Visi pembangunan tahun 2021-2026 mengandung pemahaman terjalannya sinergi yang harmonis antara 3 (tiga) pilar kekuatan pembangunan daerah yaitu pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap proses manajemen pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat.

Secara filosofi, visi pembangunan Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung pada kata kunci dan pilar misi sebagai berikut:

1. Masyarakat Madani

Dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki kehidupan ideal yang didalamnya hak dan kewajiban warga dapat terlaksana secara seimbang serta mampu berkembang seiring dengan dunia luar demi majunya kehidupan.

2. Sejahtera

Adalah kondisi masyarakat Pangkajene dan Kepulauan yang terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, semua hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di semua wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta tercipta adanya kesetaraan kondisi yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya secara proporsional sehingga makmur serta sejahtera lahir dan batin.

Pembangunan Harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan, sosial sehingga terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Unggul dan Berdaya Saing

Adalah kondisi dimana masyarakat memiliki kekuatan, ketangguhan, dan keutamaan serta kemampuan untuk menghadapi segala persoalan yang dihadapi. Pembangunan yang menjadikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai kabupaten yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih Makmur.

4. Religius

Adalah kondisi dimana masyarakat mencapai perkembangan pada aspek rohaniah, batiniah, intelektualitas dan fitrahnya sebagai manusia yang utuh, tidak hanya mencapai perkembangan dari segi jasad/fisik, akan tetapi mengarah pada peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, bermuara pada terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

5. Berbasis Sumberdaya Lokal Berkelanjutan

Bermakna bahwa pembangunan yang dijalankan berbasis pada pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang merupakan potensi lokal untuk suatu manfaat dan daya guna yang memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan).

Sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 dibangun atas dasar kondisi dan potensi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan saat ini, dengan mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi hingga tahun 2026. Disamping itu juga memperhatikan visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang menitikberatkan pada pembangunan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter, serta visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005-2025, yaitu menjadi daerah maju dan mandiri di Sulawesi Selatan yang didukung oleh struktur ekonomi dan struktur wilayah yang kuat dengan dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan pada tahun 2025.

B. Misi

Misi yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi “Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan”, sebagai berikut:



Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal



Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi



Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah



Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif



Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sebagai upaya efektivitas penyelenggaraan pembangunan agar lebih fokus dalam kerangka pencapaian indikator target tujuan dan sasaran Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026.

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1 :		
Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya local		
1.1 Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal.	1.1.1. Meningkatnya keswadayaan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan	Melakukan fasilitasi terhadap masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya lokal untuk kemandirian masyarakat
	1.1.2. Terwujudnya Masyarakat agamais yang toleran, tentram, tertib, dan patuh pada norma hukum	Meningkatkan jalinan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga sosial keagamaan, tokoh agama, cendekiawan dan masyarakat dalam pembinaan karakter untuk meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama dalam rangka pencegahan serta penanganan konflik sosial dan politik

	1.1.3. Berkembangnya kebudayaan daerah	Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dan kebudayaan kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Sulawesi Selatan
Misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi		
2.1. Meningkatnya kualitas implementasi (road map) reformasi birokarasi	2.1.1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur yang profesional, serta kualitas kinerja akuntabilitas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah, transparansi rekrutmen dalam jabatan dan pengembangan E-Government
	2.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya	Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik melalui penciptaan inovasi layanan di segala bidang
	2.1.3. Terciptanya Inovasi Layanan Publik dan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Menciptakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik,
Misi 3 : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah		
3.1. Meningkatkan produktivitas perekonomian dan ketenagakerja daerah	3.1.1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah	Penciptaan Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan sektor-sektor unggulan perekonomian daerah dan memperluas kesempatan kerja melalui fasilitasi akses informasi ketenagakerjaan dan meningkatkan produktifitas tenaga kerja

		melalui pelatihan dan pembinaan.
	3.1.2. Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan melalui peningkatan kualitas aksesibilitas, akses barang-jasa hulu ke hilir, dan stimulasi pusat-pusat pertumbuhan baru dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan
	3.1.3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah	Percepatan pembangunan infrastruktur terutama penunjang ekonomi dan penunjang sektor unggulan lokal sebagai pengungkit utama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
Misi 4 : Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif		
4.1. Meningkatkan daya saing SDM daerah	4.1.1. Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berdaya saing yang tidak hanya bertumpu terhadap Pendidikan formal melalui penanaman dan penguatan pendidikan karakter dan berfokus terhadap menciptakan sumber daya manusia yang kreatif
	4.1.2. Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan Kesehatan	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan baik dalam Preventif , Represif, maupun Kuratif melalui Penyediaan Sarana, Prasarana dan Tenaga Medis Berkualitas

	4.1.3. Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan penguatan sektor strategis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
	4.1.4 Meningkatnya kesetaraan gender	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pentingnya perspektif pemberdayaan gender dan implementasinya dalam berbagai bidang pembangunan termasuk pencapaian kabupaten layak anak serta peningkatan layanan publik bagi penyandang disabilitas
Misi 5 : Meningkatkan tata kelola sumberdaya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan		
5.1. Daya dukung dan daya tampung lingkungan.	5.1.1. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan kepatuhan terhadap RTRW	Pengendalian pencemaran (air, udara, dan lahan) yang berupa pencegahan dan pengelolaan timbulnya limbah/sampah, pemulihan akibat pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kesadaran masyarakat di lingkungan permukiman dan dunia

		usaha untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari
--	--	--

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan daerah

3.2.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Litbang Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dalam mengemban tugas dan kewenangannya. Badan Litbang Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan, dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi dan arah kebijakan yang tepat menjadi sangat penting.

Keberadaan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan inovasi lingkup Pemerintah Daerah secara jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi kelitbangan di Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui penyelenggaraan 7 (tujuh) kegiatan yang disebut sebagai kelitbangan utama yang terdiri dari penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan kelitbangan utama berorientasi pada kualitas hasil, *outcome* dan mendukung inovasi. Kelitbangan utama bertujuan untuk menghasilkan pemahaman atau cara baru dalam mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, perangkat penelitian dan pengembangan daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pendukung yang mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, serta sarana dan parasarana guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama. Kegiatan kelitbangan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang pada akhirnya berujung pada tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di segala bidang.

Tabel 8. Jenis Kelitbangan Utama dan Keluarannya

No.	Jenis	Keluaran
1	Penelitian	Rekomendasi
2	Pengkajian	Rekomendasi
3	Pengembangan	Naskah Akademis, Rancangan Regulasi, Pemodelan Kebijakan/Program
4	Perekayasa	Pedoman Umum/Teknis Pelaksanaan
5	Penerapan	Uji Coba Model Kebijakan/Program pada Daerah Percontohan
6	Pengoperasian	Penerapan Model Kebijakan/Program secara lebih luas/menyeluruh dan pendampingan
7	Evaluasi Kebijakan	Rekomendasi (lanjut dengan perbaikan atau dicabut)

Kebijakan kelitbangan adalah serangkaian kebijakan yang akan ditempuh oleh perangkat penelitian dan pengembangan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Arah kebijakan dan strategi merupakan suatu respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dukungan terhadap strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan mengacu pada strategi di atas, maka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD ditetapkan arah kebijakan yang komprehensif. Arah kebijakan menjadi acuan untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi.

3.2.2. Strategi

Dengan memperhatikan arah kebijakan kelitbangan, maka disusunlah strategi agar tujuan pelaksanaan kelitbangan dan inovasi daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dicapai. Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan salah satu rujukan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bermanfaat untuk mempercepat dan menjamin tercapainya visi misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan adanya rumusan strategi dan arah kebijakan yang tepat, maka pelaksanaan program prioritas pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam lima tahun ke depan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas, terarah dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan *consecutive process* dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternatif strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan

Ancaman. Pada akhirnya rumusan alternatif tersebut ditetapkan menjadi strategi melalui aktivitas FGD, *scoring*, analisis *balanced score card*. Berikut penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Strategi pembangunan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisi *grand design* perencanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Berbagai strategi yang disusun menggambarkan kemantaban pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Perencanaan yang dilakukan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas dan kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*), strategi dirumuskan berupa pernyataan yang menjelaskan cara mencapai tujuan dan sasaran yang diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Untuk kurun waktu 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menetapkan strategi yang akan dikembangkan sebagai langkah taktis dan efektif, untuk menjamin hasil secara maksimal dari pelaksanaan berbagai program pembangunan, yang merupakan strategi terpadu yang melibatkan dukungan dan komitmen seluruh stakeholder dan Perangkat Daerah (PD). Secara garis besar, strategi terpadu yang dikembangkan dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan dalam kurun waktu 2021-2026 dengan prinsip:

1. Menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang.
2. Mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah.

3.3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah

Indikasi program-program prioritas kelitbangan disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Misi pembangunan daerah
2. Urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
3. Program prioritas dan program unggulan daerah
4. Isu-Isu strategis

Dalam bagian ini juga ditampilkan kebutuhan ideal pejabat fungsional guna mendukung optimalisasi fungsi kelitbangan yang

dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Kelitbangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Salah satu isu sangat penting terkait fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan dan inovasi daerah adalah luasnya cakupan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta banyaknya program-program unggulan maupun strategi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dari sisi ini, dapat dilihat masih belum berimbang jumlah sumber daya kelitbangan terutama Pejabat Fungsional dengan fungsi kelitbangan yang didukung. Guna mengatasi hal tersebut, maka perlu adanya peningkatan jumlah Pejabat Fungsional dengan kepakaran diarahkan untuk menunjang pencapaian program-program prioritas kelitbangan daerah.

3.3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan total anggaran yang dibutuhkan selama periode 2021-2026 sebesar Rp. 22.040.181.334,00 kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

3.3.2. Program Penelitian dan Pengembangan

Program ini bertujuan mewujudkan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan total anggaran yang dibutuhkan selama periode 2021-2026 sebesar Rp. 2.670.336.800,00 kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

4.1. Kelembagaan

4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan

Dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK) ini diharapkan dapat mengatur distribusi sumber daya secara rasional di semua ranah kelitbangan untuk meminimalisir potensi tumpang tindih yang berlebihan serta menempatkan setiap aktor sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Seluruh upaya dan strategi ini bermuara pada peningkatan kontribusi kelitbangan terhadap pembangunan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dalam menjalankan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan diperlukan kerjasama terintegrasi antara perangkat daerah dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kerjasama ini secara internal merupakan bagian penguatan kelembagaan, yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah dan aplikasi hasil penelitian di perangkat daerah terkait. Koordinasi antar instansi dapat mengefisienkan dan mengefektifkan pelaksanaan dan sekaligus penggunaan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan penelitian di daerah, setiap perangkat daerah harus dapat menjalankan mekanisme dan proses kelitbangan yang ada di Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan tetap memperhatikan prioritas-prioritas kelitbangan pada masing-masing perangkat daerah.

Penyelarasan kelitbangan dari isu-isu pembangunan menuntut penyelarasan dan kerjasama yang multi-aktor. Artinya, diperlukan sinergi dari aktor pemerintah dan non pemerintah, termasuk swasta, perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Untuk dapat memberikan kontribusi nyata dan signifikan bagi realisasi strategi pembangunan daerah. Kesadaran koordinasi lintas sektor dan juga lintas lembaga menjadi satu keharusan.

Koordinasi ini seyogyanya menimbulkan sinergi positif dalam mewujudkan ide atau konsep yang ditetapkan dalam ranah kebijakan kemudian diterjemahkan oleh satu tatanan kelembagaan untuk selanjutnya terumuskan dalam rencana dan program, sebagaimana yang diwujudkan dalam rencana strategis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara umum atau lembaga-lembaga/perangkat daerah terkait. Program-program tersebut diwujudkan sebagai pengejawantahan kegiatan pembangunan berbasis iptek dan inovasi.

Koordinasi pelaksana RIK ini adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

nomor 17 tahun 2016 Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas menyusun kebijakan dan rencana program, melaksanakan penelitian dan pengembangan, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama, serta pembinaan. Output kegiatan kelitbangan yang berupa rekomendasi, model, pilot project/ percontohan dapat direplikasi dan diduplikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai salah satu masukan bagi perencanaan pembangunan daerah. Peran tersebut dijalankan oleh perangkat daerah yang membidangi kelitbangan.

Perangkat daerah yang membidangi kelitbangan bisa berupa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau lembaga lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Permendagri tersebut bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di daerah adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbangan

Keterlibatan institusi kelitbangan bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian. Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan kelitbangan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia peneliti dan perekayasa yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak dapat dilakukan secara sendiri, tetapi dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan dari unsur-unsur di dalam maupun di luar, yang memiliki visi dan misi yang sama dalam memajukan hasil-hasil kelitbangan dan sekaligus dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam mengimplementasikan program-program pembangunan yang lebih terarah dan menghasilkan dampak kesejahteraan masyarakat.

Proses kelitbangan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi melibatkan seluruh stakeholder kelitbangan tersebut. Di dalam pelaksanaan juga bisa dilakukan sinergi kerjasama atau kesepakatan bersama, baik tenaga, anggaran, dan sarana prasarana kelitbangan.

4.1.3. Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan

Kerjasama dan sinergitas pelaksanaan kelitbangan dilakukan melalui koordinasi, komunikasi, sharing program dan sumberdaya dalam kegiatan sehingga tercapai keharmonisan program.

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bertugas mengkoordinir kerjasama dan sinergi kelitbangan dengan berbagai stakeholders terkait baik Kementerian/Lembaga (K/L), perguruan tinggi negeri dan swasta, bisnis/ dunia usaha maupun masyarakat.

Keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan aplikasinya diharapkan dapat memunculkan satu hasil kelitbangan yang dapat digunakan dalam menunjang program-program pembangunan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kelitbangan yang dapat diterapkan akan diproduksi melalui kerjasama yang apik antara lembaga/instansi. Penguatan kelitbangan tidak hanya dapat dilakukan melalui tema-tema yang sinkron dengan program-program pemerintah daerah, tetapi besaran anggaran pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan melalui kerjasama dengan instansi lain serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih terasa, menjadi hal yang sangat penting.

4.2. Evaluasi Pelaksanaan

Dalam upaya tersedianya hasil kelitbangan dan inovasi daerah yang implementatif, diperlukan mekanisme seleksi dan evaluasi di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 mengamanatkan terbentuknya pengorganisasian kelitbangan di kabupaten/kota yang terdiri dari Majelis Pertimbangan Kelitbangan, Tim Pengendali Mutu Kelitbangan dan Tim Kelitbangan.

Majelis Pertimbangan Kelitbangan beranggotakan Bupati, pejabat tinggi pratama dan administrator di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dibantu tenaga ahli/pakar/praktisi. Fungsi Majelis Pertimbangan Kelitbangan sangat strategis dalam menentukan efektivitas kelitbangan daerah. Majelis Pertimbangan Kelitbangan memberi dukungan untuk kegiatan kelitbangan berupa arahan agar topik-topik kelitbangan termasuk inovasi sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta kebutuhan perangkat daerah. Majelis Pertimbangan Kelitbangan memberi dukungan kelitbangan dalam bentuk akses pada setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga kegiatan kelitbangan dapat berjalan dengan optimal.

Tim Pengendali Mutu Kelitbangan beranggotakan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama, pejabat administrator dan pengawas yang dibantu dengan tenaga ahli/pakar/praktisi. Tugas Tim Pengendali Mutu Kelitbangan berfokus pada upaya agar kegiatan kelitbangan dapat berjalan sesuai arahan Majelis Pertimbangan Kelitbangan. Tim Pengendali Mutu Kelitbangan mengevaluasi dan menilai kegiatan kelitbangan sekaligus memberikan dukungan teknis, sarana dan prasarana sehingga kegiatan kelitbangan dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil optimal.

Tim Kelitbangan terdiri atas Pejabat Fungsional, pejabat struktural dan tenaga ahli/pakar/praktisi sebagai unsur pelaksana didukung dengan keberadaan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, administrator dan pengawas di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tenaga ahli/pakar/praktisi sebagai unsur penunjang.

Alur koordinasi dan pengendalian kelitbangan dimulai dari pengusulan kegiatan kelitbangan dari masing-masing perangkat daerah ke perangkat litbang daerah (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan). Tim kelitbangan melakukan tugas dan fungsinya dengan output tema dan usulan kegiatan kelitbangan yang disesuaikan dengan program/tema/kegiatan prioritas kelitbangan yang terdapat dalam Rencana Induk Kelitbangan. Keseluruhan usulan diajukan kepada Tim Pengendali Mutu untuk mendapatkan saran dan masukan serta penilaian kelayakan kegiatan kelitbangan yang diusulkan oleh masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, usulan yang telah disampaikan mendapat penilaian dari Tim Pengendali Mutu diajukan dalam Sidang Majelis Pertimbangan Kelitbangan yang wajib dilaksanakan satu tahun sekali. Majelis Pertimbangan Kelitbangan memberikan arahan agar seluruh usulan kelitbangan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dan mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

BAB V

PENUTUP

RIK merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi tahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun, menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan kelitbangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan daerah.

Penyusunan RIK mengacu pada Visi Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 5 (lima) kata kunci yaitu: Masyarakat Madani, Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius yang memiliki makna strategis dan mencerminkan cita-cita, harapan yang ingin diwujudkan untuk masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang dilaksanakan adalah :

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah;
4. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan Visi-Misi tersebut, maka penyusunan program-program kelitbangan dilakukan agar arah strategi dan kebijakan dapat tepat sasaran yang meliputi:

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; serta
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU